



Efektivitas Pengamanan Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang Jakarta Timur

Abdoel Muthalib Marassabessy

Fakultas Hukum Universitas Pamulang, E-mail: abdoelmuthalib1987@gmail.com

INFO ARTIKEL

Kata Kunci:

Pidana, Narkotika,
Lembaga Pemasyarakatan.

Cara pengutipan:

Abdoel Muthalib
Marassabessy, Efektivitas
Pengamanan Dalam
Upaya Pencegahan Tindak
Pidana Penyalahgunaan
Narkotika di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas I
Cipinang Jakarta Timur.
JURNAL HUKUM
PIDANA &
KRIMINOLOGI, Vol 06
No 01 Edisi April 2025
(hlm. 1-14)

Riwayat Artikel:

Dikirim: 10 Maret 2025
Direview: 15 Maret 2025
Direvisi: 29 Maret 2025
Diterima: 10 April 2025

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi maraknya peredaran narkoba di Lapas disebabkan ketimpangan jumlah penghuni dan jumlah narapidana jauh melebihi jumlah kapasitas. Selain itu, Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat yang dinilai paling aman dan nyaman untuk mengkonsumsi dan mengendalikan bisnis gelap narkoba, dikatakan lembaga pemasyarakatan tempat paling aman dan nyaman bagi mereka para pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba karena dalam aktifitasnya di dalam Lembaga pemasyarakatan tidak terakses oleh masyarakat luar dan tidak terpantau secara langsung oleh aparat penegak hukum baik Kepolisian Republik Indonesia maupun Badan Narkotika Nasional (BNN). Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana tindak pidana penyalahgunaan narkoba bisa terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang Jakarta Timur dan bagaimana efektivitas pengamanan yang di lakukan oleh petugas pengamanan dalam upaya pencegahan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang Jakarta Timur. Penelitian ini menggunakan teori teori efektifitas hukum menurut Hans Kelsen kemudian untuk metode penelitian menggunakan yuridis empiris. Dengan hasil penelitian bahwa Kurangnya sarana dan prasarana baik dari segi kualitas maupun kuantitas sangat mempengaruhi terjadinya peredaran narkoba di Lapas. Secara khusus, kualitas sarana dan prasarana tersebut harus mengikuti perkembangan teknologi. Sistem keamanan Lapas masih belum dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai. Oleh karena itu, setiap pengunjung harus di geledah secara maksimal oleh petugas Lapas. Petugas Lapas merupakan ujung tombak dari sistem keamanan di Lapas Cipinang sedangkan jumlah petugas tidak sebanding dengan jumlah narapidana Overcrowding atau kelebihan kapasitas di lapas dapat membuat pengawasan terhadap narapidana menjadi lebih sulit dan kurang efektif.

DOI: <https://doi.org/10.18196/jhpk.v6i1.513>

Copyright © 2025 JURNAL HUKUM PIDANA & KRIMINOLOGI. All rights reserved.

1. Pendahuluan

Maraknya penyalahgunaan narkotika akhir-akhir ini menjadi isu yang sangat mengkhawatirkan di Indonesia. Dari fakta yang dapat disaksikan hampir setiap hari baik melalui media cetak maupun elektronik, barang haram tersebut telah merebak kemana-mana tanpa pandang bulu.¹ Narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan apabila obat-obatan tersebut disalahgunakan maka perbuatan itu termasuk melanggar hukum juga pada sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama.²

Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba terbukti telah merusak masa depan bangsa di negara manapun, merusak karakter manusia, merusak fisik dan kesehatan masyarakat, serta dalam jangka panjang berpotensi besar mengganggu daya saing dan kemajuan suatu bangsa. Oleh karena besarnya dampak kerusakan yang ditimbulkan, peredaran gelap Narkoba digolongkan dalam kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) dan serius (*serious crime*). Terlebih peredaran gelap Narkoba bersifat lintas Negara (*transnational*) dan terorganisir (*organized*) sehingga menjadi ancaman nyata yang membutuhkan penanganan serius dan mendesak. Saat ini, situasi global perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba menunjukkan kecenderungan yang semakin mengkhawatirkan.

Zat-zat narkotika yang semula ditunjukkan untuk kepentingan pengobatan, namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, jenis-jenis narkotika dapat diolah sedemikian banyak serta dapat pula disalahgunakan fungsinya.³ Fenomena peredaran narkotika dalam hal ini merupakan permasalahan internasional, regional dan nasional. Saat ini, penyalahgunaan obat-obatan terlarang di seluruh dunia tidak pernah kunjung berkurang. Secara umum permasalahan obat-obatan terlarang dapat dibagi menjadi tiga bagian, yakni produksi narkoba secara gelap. Ketiga hal itulah sesungguhnya menjadi target sasaran yang ingin diperangi oleh masyarakat internasional dengan Gerakan Anti Mandate Sedunia.⁴

Peredaran dan penyalahgunaan narkotika bukan hanya menjadi permasalahan bagi Indonesia tetapi juga menjadi permasalahan bagi kancah Internasional, karena akan berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan, peredaran gelap narkoba yang dalam realitanya semakin marak, ternyata pada kenyataan yang ada peredaran narkoba tidak hanya di luar saja. Akan tetapi di dalam lembaga pemasyarakatanpun pengendalian dan peredaran narkoba juga masih ada dan sudah menjadi rahasia umum untuk semua orang.

Dalam penjelasan pasal 46 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menyatakan Kepala Lembaga Pemasyarakatan bertanggungjawab atas

¹ Moh. Taufik Makaro, Dkk, Tindak Pidana Narkotika, Ghalia, Jakarta, 2005, hlm. 1.

² Muhammad Yamin, Tindak Pidana Khusus, Cetakan Pertama, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 163.

³ Moh. Makaro Taufik, Suharsil Dan Moh. Zakky, Tindak Pidana Narkotika, Cetakan Kedua, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm. 19.

⁴ Dharana Lastarya, Narkoba Perlukah Mengenalnya, Pakarkarya, Jakarta, 2006, hlm. 1.

keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan yang dipimpinnya.⁵ Pasal 4 Angka 7 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan menyatakan setiap Narapidana/Tahanan dilarang menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkoba. Terdapat Memorandum of Understanding antara Kemenkumham dan BNN serta Kemenkumham dan Kepolisian tentang pencegahan dan pemberantasan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan.⁶

Pada kenyataannya, penyalahgunaan narkoba masih terjadi sebagai mana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang Jakarta Timur. Seperti yang baru saja terjadi belakangan ini, peredaran gelap narkoba yang dikendalikan oleh salah satu narapidana dari dalam tahanan Lembaga pemasyarakatan Kelas I Cipinang Jakarta Timur berhasil di gagalkan oleh Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Jakarta Barat.⁷ Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. dan penelitian ini membahas mengenai upaya penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang Jakarta Timur, dengan melihat maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkoba sudah sering terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Mengingat peredaran narkoba di Lembaga Pemasyarakatan termasuk merupakan kejahatan yang luar biasa yang mana kejahatan narkoba termasuk dalam kejahatan transnasional yang juga pelakunya masuk dalam organized crime, sehingga kejahatan ini dianggap sebagai kejahatan yang sangat mengkhawatirkan bagi Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Indonesia, terkhususnya Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang Jakarta Timur. Atas hal tersebut, maka upaya penanggulangan terhadap peredaran serta penyalahgunaan narkoba sangat dibutuhkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang Jakarta Timur dengan cara yang efektif, efisien serta tepat pengimplementasiannya, diharapkan penanggulangan peredaran gelap serta penyalahgunaan narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang Jakarta Timur dapat di tanggulangi dengan baik. Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat yang dinilai paling aman dan nyaman untuk mengkonsumsi dan mengendalikan bisnis gelap narkoba, dikatakan lembaga pemasyarakatan tempat paling aman dan nyaman bagi mereka para pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba karena dalam aktifitasnya di dalam Lembaga pemasyarakatan tidak terakses oleh masyarakat luar dan tidak terpantau secara langsung oleh aparat penegak hukum baik Kepolisian Republik Indonesia maupun Badan Narkotika Nasional (BNN).

Jumlah pelanggaran narkoba yang melebihi setengah dan terus meningkat disebabkan oleh ketergantungan narapidana pada narkoba sehingga membuat risiko penyalahgunaan narkoba dan peredaran narkoba di Lembaga Pemasyarakatan menjadi sangat tinggi. Maraknya peredaran narkoba di Lapas disebabkan ketimpangan jumlah penghuni dan jumlah narapidana jauh melebihi jumlah kapasitas yang seharusnya. Oleh karena itu pengawasan tidak maksimal, dan hampir semua Lapas mengalami kelebihan kapasitas. Hal ini dimanfaatkan narapidana untuk bertindak (perdagangan narkoba). Alasan lainnya adalah pengawasan yang lemah oleh petugas Lapas. Petugas Pemasyarakatan harus menjadi contoh yang baik, tetapi sayangnya, beberapa petugas pemasyarakatan juga terlibat dalam jaringan distribusi narkoba. Tidak ada orang atau petugas khusus yang bertugas bertanggung jawab untuk memeriksa badan dan barang

⁵Republik Indonesia, Pasal 46 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

⁶ Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

yang dibawa oleh petugas Lapas. Tentu saja, ini sendiri menjadi celah untuk memasukkan barang-barang terlarang ke dalam Lapas. Diperlukan pengawasan pejabat yang lebih mendalam dan berkesinambungan agar pelaksanaan tugasnya lebih optimal dan profesional. Sistem keamanan Lapas pada dasarnya merupakan kegiatan untuk menciptakan kehidupan dan penghidupan yang tertib, aman dan tentram. Pekerjaan ini dilakukan secara terencana, terarah, dan sistematis untuk memastikan bahwa kegiatan pengasuhan narapidana dan pelatihan dilaksanakan dalam lingkup pencapaian tujuan masyarakatan. Untuk memastikan tujuan koreksi tercapai, maka diperlukan kondisi yang aman dan tertib, oleh karena itu perlu diambil langkah-langkah untuk mengatasi gangguan keamanan dan ketertiban, dalam hal ini mencegah peredaran narkoba.

Pada dasarnya, pembahasan mengenai permasalahan penyalahgunaan narkotika di dalam Lembaga Masyarakatan baik dalam segi peredaran maupun pemakaian narkotika bukanlah hal yang baru. Hal tersebut telah diungkapkan sebelumnya oleh Muh Syafril dalam penelitiannya yang berjudul "*Peranan Lembaga Masyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Lembaga Masyarakatan Kelas IIA Kota Palopo)*". Dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa upaya dalam menjalankan pembinaan terhadap narapidana penyalahgunaan narkotika di Lembaga Masyarakatan Kelas IIA Kota Palopo bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Palopo. Selain itu, upaya lainnya seperti mengadakan pembinaan baik di bidang rohani, pendekatan personal, pendekatan dari hati ke hati, mendekati diri kepada Tuhan dan di adakan rehabilitas. Dan untuk hambatan-hambatan yang ada diantaranya adalah iklim sosial pubertas yang mana di maknai narapidana biasanya masih memiliki minat dan keinginan mencoba kembali narkotika.

Penelitian lainnya yang selaras dengan permasalahan penyalahgunaan narkotika di dalam Lembaga Masyarakatan diungkapkan oleh Putra Hidayatullah dalam skripsinya tahun 2023 yang berjudul "*Analisis Kriminologis Terhadap Kejahatan Penyelundupan Narkotika Ke Dalam Lembaga Masyarakatan (Studi Di Lapas Kelas 1 Bandar Lampung)*". Dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa faktor penyebab yang dapat dikatakan sebagai "pemicu" seseorang dalam menyelundupkan narkotika meliputi faktor lingkungan dan ekonomi. Faktor lingkungan di dalam pergaulan atau komunitas yang salah satu atau beberapa atau bahkan semua anggotanya menjadi penyalahgunaan atau pengedar gelap narkotika, sedangkan faktor ekonomi merupakan suatu faktor yang besar yang dapat memicu seseorang melakukan suatu tindak pidana bahwa kemiskinan dapat menimbulkan kejahatan dan pemberontakan, kejahatan yang besar tidak diperbuat jika untuk memperoleh kemewahan. Jika ekonomi baik maka masyarakat dapat memenuhi kehidupannya dengan mudah, dan sebaliknya. Upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi pelaku kejahatan penyelundupan narkotika ke dalam Lembaga Masyarakatan tidak hanya secara preventif, upaya penanggulangan kejahatan pelaku kejahatan penyelundupan narkotika ke dalam Lembaga Masyarakatan juga secara represif dengan sanksi penegakan hukum ditindak langsung peredaran gelap didalam Lapas penanggulangan ini dilakukan secara penal dan non-penal.

Selanjutnya, penelitian lain yang berkaitan dengan penelitian ini adalah mengenai penanganan terhadap sipir Rumah Tahanan Negara yang turut andil dalam peredaran di dalam Rumah Tahanan Negara yang berjudul "*Penegakan Hukum Terhadap Sipir Rumah Tahanan Negara Yang Mengedarkan Narkoba Jenis Shabu*". Dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa oknum sipir yang terlibat dalam jaringan peredaran narkoba akan mendapat sanksi tegas dan sipir yang melanggar aturan kepegawaian harus dipecat dan dipidana. Sanksi bagi pelanggar adalah rotasi sampai dengan pemecatan

dan dipidana dan pengaturan penanganan terhadap sipir yang mengedarkan narkoba di Rumah Tahanan baik di dalam UU Narkotika maupun UU Pemasarakatan tidak mengatur secara khusus sanksi maupun ketentuan pidana bagi petugas Rumah Tahanan Negara yang terduga terlibat peredaran gelap di Rumah Tahanan Negara. Petugas Sisir yang melakukan peredaran narkoba di dalam Rumah Tahanan Negara diproses secara pidana di pengadilan dengan menggunakan ketentuan pidana dalam UU Narkotika.⁷

Setelah menjabarkan dan menguraikan hal tersebut di atas, maka letak persamaan dari ketiga penelitian sebelumnya adalah sama-sama berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba dari dalam Lembaga Pemasarakatan, baik dalam segi peredaran maupun pemakaian narkoba dan juga upaya apa saja yang di lakukan oleh pihak Lembaga Pemasarakatan dalam mengantisipasi tindakan penyalahgunaan narkoba dari dalam Lembaga Pemasarakatan yang di lakukan oleh narapidana. Dengan begitu, kebaruan dalam penelitian ini adalah Standar Operasional Prosedur (SOP) pengamanan yang di lakukan oleh petugas pengamanan Lembaga Pemasarakatan Kelas I Cipinang Jakarta Timur berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba di dalam Lembaga Pemasarakatan. Dengan demikian, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tindak pidana penyalahgunaan narkoba bisa terjadi di dalam Lembaga Pemasarakatan Kelas I Cipinang Jakarta Timur dan bagaimana efektivitas pengamanan yang di lakukan oleh petugas pengamanan dalam upaya pencegahan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di dalam Lembaga Pemasarakatan Kelas I Cipinang Jakarta Timur?

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan data primer berupa studi lapangan. Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui perilaku warga masyarakat berupa wawancara dan observasi yang didukung dengan bahan sekunder yakni studi kepustakaan (*library research*). Adapun pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang didasarkan pada pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan disajikan secara deskriptif analitis. Lokasi penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Cipinang Jakarta Timur DKI Jakarta.

3. Analisis dan Hasil

3.1. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Bisa Terjadi di dalam Lembaga Pemasarakatan Kelas I Cipinang Jakarta Timur

Pemidanaan bertujuan untuk memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi baik sehingga bermanfaat bagi masyarakat serta mengembalikan keseimbangan, keselarasan dan keserasian di dalam masyarakat. Maka dijatuhkannya hukuman kepada pelaku kejahatan, tidak hanya dilihat sebagai suatu balasan atas perbuatan yang merugikan atau penjeraan semata, tetapi ada suatu kegunaan tertentu yaitu dalam pelaksanaannya tujuan dijatuhkannya pidana adalah untuk merehabilitasi perilakunya dan mengintegrasikan kembali narapidana dengan masyarakat.

⁷ Metro NTB.com melalui [Instgram@kemenkumhamri](https://www.metrontb.com/nasional/8188419390/Rumah-dan-Lembaga-Pemasarakatan-bedanya-apa-berikut-penjelasan-kemenkumham-ri), Perbedaan Rumah Tahanan Negara dengan Lembaga Pemasarakatan, <https://www.metrontb.com/nasional/8188419390/Rumah-dan-Lembaga-Pemasarakatan-bedanya-apa-berikut-penjelasan-kemenkumham-ri>, pada Tanggal 7 November 2023, pukul 06.12 WIB.

Narapidana sebagai anggota masyarakat yang oleh karena tindak pidana yang dilakukannya berada di dalam lembaga pemasyarakatan yang juga tidak terlepas dari hakikatnya sebagai manusia yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari sehingga pekerjaan memiliki nilai yang sangat strategis dan penting dalam pembinaan narapidana. Terkait dengan masalah tersebut pada dasarnya manusiamanusia yang dikurung di dalam dinding penjara itu sebenarnya memiliki seluruh waktu, tenaga dan keterampilan yang merupakan dasar dari setiap masyarakat yang mempunyai motivasi, karena itu yang perlu dilakukan ialah mengidentifikasi serta mengenal bakat-bakat mereka dengan pengarahan dan bimbingan. Hal ini menunjukkan bahwa pembinaan terhadap narapidana juga harus bermanfaat, baik selama yang bersangkutan menjalani pidana maupun setelah selesai menjalani pidana, sehingga mereka memiliki kesempatan yang sama dengan anggota masyarakat pada umumnya untuk dapat memberikan kontribusinya sebagai anggota masyarakat yang aktif dan produktif dalam pembangunan bangsa. Untuk mencapai tujuan pembinaan maka harus ditunjang dengan pelaksanaan/ penerapan hukum khususnya di dalam Lapas agar tindak pidana penyalahgunaan narkoba tidak terjadi secara berulang meskipun narapidana berada dalam rumah tahanan. Oleh karena itu, analisis pertama berdasarkan pada daya tampung dari Lapas Cipinang Kelas 1 A dengan sumber berdasarkan hasil wawancara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber yaitu Bapak David Andika sebagai staf KLPP berdasarkan pertanyaan yang diajukan beliau menyampaikan sebagai berikut:⁸

Pertanyaan: Berdasarkan klasifikasinya Lapas Cipinang Jakarta Timur ini adalah Lapas Kelas 1, berapa banyak kapasitas Lapas Kelas 1 Cipinang Jakarta Timur ini menampung dan membina tahanan atau warga binaan? Dan ada berapa total ruang tahanan dan total tahanan atau warga binaan saat ini? Serta berapa total jumlah personil petugas sipir beserta staff jajaran yang bertugas di Lapas Kelas 1 Cipinang Jakarta Timur?

Jawaban: Daya tampung seharusnya 880 tahanan. Terdiri dari 220 kamar (3 blok ; type 7, type 5, type 3). Blok khusus (teroris) tergabung di type blok 7. Jumlah tahanan/narapidana per hari ini tanggal 29 mei 2024 berjumlah 2.775 narapidana. Total personil petugas sipir ada 305 orang, terdiri dari petugas staff 156 orang dan petugas penjagaan 149 orang.

Jelas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan daya tampung yang seharusnya hanya untuk 880 tahanan namun per tanggal 29 mei 2024 sudah melebihi kapasitas yakni berjumlah 2.775 narapidana. Sedangkan jumlah personil tidak adanyepenambahan tentu saja hal ini berdampak pada efektivitas pengawasan, maupun pembinaan bagi seluruh tahanan dikarenakan kurangnya jumlah personil yang harus mengawasi, dan faktor ini juga sebagai salah satu penyebab lemahnya pengawasan terhadap penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh narapidana.

Jika dikaitkan dengan teori dan pendapat ahli hal ini bersesuaian dengan pendapat Menurut Soerjono Soekanto, yang menyatakan bahwa tolak ukur dari pada ketidakefektifan hukum, dipengaruhi oleh suatu penerapan hukum. Faktor faktor tersebut adalah:⁹ 1) faktor hukum; 2) faktor penegak hukum; 3) faktor sarana atau

⁸ Wawancara dengan Bapak David Andika sebagai staf KLPP (Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan) Lapas Kelas I Cipinang Jakarta Timur pada Tanggal 29 Mei 2024, Pukul 13.30 WIB.

⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 5.

fasilitas; 4) faktor masyarakat; dan 5) faktor kebudayaan. Berdasarkan pada daya tampung tersebut, dapat disimpulkan bahwa faktor penegak hukum dan faktor sarana atau fasilitas khususnya daya tampung yang berlebih akan mempengaruhi proses penegakan hukum dan pengawasan secara ideal di Lapas Cipinang Jakarta Timur.

Pertanyaan selanjutnya untuk memperoleh jawaban terkait dengan mekanisme pembagian tugas antara petugas sipir yang ada di Lapas Kelas 1 Cipinang Jakarta Timur dengan pertanyaan dan jawaban sebagai berikut:¹⁰

Pertanyaan: Bagaimana mekanisme pembagian tugas antara petugas sipir yang ada di Lapas Kelas 1 Cipinang Jakarta Timur? Kemudian apakah terdapat pembagian shift kerja di antara personil petugas sipir di Lapas Kelas 1 Cipinang Jakarta Timur?

Jawaban: Petugas penjagaan terbagi dari 3 shift: pagi, siang, malam. 149 petugas terbagi dalam 4 regu dan 3 shift. Shift pagi jam 07.00 – 13.00, siang jam 13.00 – 19.00, malam jam 19.00 – 07.00.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa jika personil 149 dan harus dibagi dalam 4 regu dan 3 shift kurang lebih ada 50 personil pada setiap shiftnya belum termasuk personil yang mengambil hak cuti, sakit, maupun libur atau lepas jaga, maka tidak seimbang dengan jumlah narapidana yang harus memperoleh pengawasan ketat selama berada di dalam Lapas terkait dengan aktifitasnya terutama terkait dengan penyelahgunaan narkoba di dalam Lapas Cipinang Jakarta Timur. Selanjutnya uraian hasil wawancara terkait pertanyaan berikut:

Pertanyaan: Berapa jumlah petugas sipir yang berada di dalam selama jam kerja rutin di dalam Lapas Kelas 1 Cipinang Jakarta Timur dan terdiri dari apa saja pembagiaan plotting atau pos jaga di Lapas Kelas 1 Cipinang Jakarta Timur dan berapa personil di setiap potting atau pos jaga tersebut?

Jawaban: Pada saat jam pagi – sore (07.30 – 16.00), 182 orang terdiri dari: petugas staff 156 orang, petugas jaga 26 orang. Pada saat jam sore – pagi (16.00 – 07.30), total 30 orang terdiri dari: petugas staff 4 orang, petugas jaga 26 orang. Plottingan pos terdiri dari: pos jaga blok 3 lantai - perlantai 1 orang, type 7 perlantai 2 orang, pos Menara 6 orang, pos pengawasan dan pemeriksaan bagian depan 3 orang, komandan regu 3 orang, pos portir 4 orang, dan staff 156 orang, blok khusus teroris 1 orang.

Pertanyaan: Bagaimana pembagian tugas antara petugas sipir yang mengawasi penghuni sel dan area umum di Lapas Kelas 1 Cipinang Jakarta Timur? Dan adakah petugas sipir yang bertugas secara khusus diarea tertentu di Lapas Kelas 1 Cipinang Jakarta Timur?

Jawaban: Untuk area umum, seperti biasa controlling dan pengawasan terhadap blok dan narapidana. Sedangkan, untuk area khusus terbagi atas: a) sel tikus untuk narapidana yang bermasalah; b) blok khusus (teroris), petugas yang berjaga di bekal Pendidikan dan keahlian khusus dari BNPT dan Densus 88.

Berdasarkan Pengaturan tentang tujuan sistem pemasyarakatan diatur pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu: “Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.” Jika tindak pidana oleh para tahanan masih terjadi di Lapas Cipinang artinya sistem pemasyarakatan mengalami kegagalan yang telah diuraikan sebelumnya bahwa

¹⁰ Wawancara dengan Bapak David Andika, *Op. Cit.*

permasalahan pertama yang ditemukan adalah kurangnya jumlah personil petugas Lapas serta kurang memadainya fasilitas sarana dan prasarana seperti daya tampung maupun teknologi yang diperlukan. Hal ini diperkuat juga oleh pendat Bapak M. Rizal Fuadi PLH Kepala Lapas Kelas 1 Cipinang dalam hasil wawancara pada tanggal 29 Mei 2024 yang diuraikan sebagai berikut:¹¹

Pertanyaan: Bagaimana mekanisme pengawasan yang dilakukan petugas keamanan dan di Lapas Kelas 1 Cipinang Jakarta Timur? Dan apa saja prosedur dan protokol keamanan yang di terapkan oleh petugas sipir untuk mencegah peredaran Narkotika di dalam Lapas Kelas 1 Cipinang Jakarta Timur?

Jawaban:

- *Bagi pengunjung dan petugas yang masuk area lapas wajib di periksa melalui mesin X-Ray dan manual pemeriksaan badan, Laki-laki dengan petugas laki-laki, Wanita dengan petugas Wanita, jika petugas Wanita tidak ada di periksa dengan mesin body scan.*
- *Pemeriksaan terhadap napi atau narapidana Ketika saat mau kunjungan dan setelah selesai kunjungan.*
- *Hanya saja Sarana dan prasarana yang masih terbatas, seperti CCTV hanya ada pada blok khusus, Jammer (penghancur sinyal) tidak mengakomodir dengan baik, X-ray dan body scan belum standart ideal seperti di Bandara, SDM dari sisi jumlah dan kompetensi.*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Kualitas SDM petugas lapas terkait dengan sarana dan prasarana Lapas. Sarana dan prasarana di Lapas dibutuhkan untuk mendukung segala hal yang ingin dicapai oleh pihak lapas tersebut. Kurangnya sarana dan prasarana baik dari segi kualitas maupun kuantitas sangat mempengaruhi terjadinya peredaran narkoba di Lapas. Secara khusus, kualitas sarana dan prasarana tersebut harus mengikuti perkembangan teknologi. Akibat minimnya sarana dan prasarana, kualitas sumber daya manusia petugas juga menjadi faktor peredaran narkoba di lapas Cipinang. Hal ini terjadi karena tidak semua petugas lapas dapat mengidentifikasi sendiri jenis dan bentuk narkoba tersebut. Petugas hanya mengandalkan tangan, penglihatan, dan indera untuk memeriksa manual karena kurang berfungsinya alat pendeteksi dan alat bantu seperti rusaknya CCTV, selain itu juga kapasitas yang tidak menampung jumlah narapidana sehingga kurangnya personil menjadi salah satu penyebab kurangnya system pengawasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Lapas Cipinang. Kebutuhan untuk meningkatkan sarana dan prasarana dari segi kuantitas dan kualitas sangat diperlukan. Sarana dan prasarana yang baik akan memudahkan kinerja para petugas Lapas, sehingga meningkatnya sumber daya manusia aparatur Lapas. Guna bekerja keras meningkatkan sumber daya manusia yang jujur, beretika, bersih, amanah, menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan keadilan, maka perlu dilakukan peningkatan tingkat pendidikan petugas Lembaga Pemasyarakatan.

Kemudian beberapa alasan yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan narkotika di dalam lapas yaitu adanya praktik Korupsi dan Kolusi sebab petugas lapas yang korup dapat memfasilitasi masuknya narkotika ke dalam lapas dengan imbalan sejumlah uang atau keuntungan lainnya. Kerja sama antara narapidana dengan petugas yang tidak jujur menjadi salah satu penyebab utama, kemudian meskipun ada regulasi yang ketat, kurangnya pengawasan dan inspeksi yang efektif bisa menjadi celah bagi masuknya

¹¹ Wawancara bersama Bapak M Rizal Fuadi selaku PLH (Pelaksana Harian) Kepala Lapas Kelas I Cipinang Jakarta Timur pada Tanggal 29 Mei 2024 Pukul 14.00 WIB.

narkotika. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia atau fasilitas yang tidak memadai. Selain itu, penguatan pengawasan melalui penerapan *Three Lines of Defense* merupakan poin penting untuk membangun integritas pencegahan korupsi. Atasan langsung bertindak sebagai *role model* merupakan *first line of defense*, kemudian sistem kepatuhan internal di tiap unit kerja adalah *second line of defense*.¹²

Faktor berikutnya yaitu disebabkan oleh pengunjung narapidana yang berperan menjadi perantara penyelundupan narkotika ke dalam lapas. Mereka bisa menggunakan berbagai cara kreatif untuk menyembunyikan narkotika agar tidak terdeteksi selama pemeriksaan. Tentunya hal ini dimanfaatkan manakala teknologi dan komunikasi narapidana masih dapat mengatur transaksi narkotika dari dalam lapas. Telepon seluler yang diselundupkan atau korupsi yang melibatkan petugas lapas memungkinkan narapidana berkomunikasi dengan jaringan narkotika di luar. Lapas sering kali menjadi tempat di mana jaringan kriminal tetap beroperasi. Narkotika dapat menjadi sumber pendapatan utama bagi organisasi kriminal yang memiliki anggota di dalam lapas. Fasilitas Pengamanan yang kurang juga menjadi penyebab lapas kesulitan untuk mendeteksi penyelundupan narkotika, seperti pemindai yang efektif atau alat deteksi lainnya.

Faktor yang secara nyata yaitu *Overcrowding* (Kelebihan Kapasitas): *Overcrowding* di lapas dapat membuat pengawasan terhadap narapidana menjadi lebih sulit dan kurang efektif. Situasi ini menciptakan peluang bagi narapidana untuk melakukan aktivitas ilegal dengan lebih leluasa. Selain itu Program rehabilitasi yang tidak memadai bagi narapidana pengguna narkotika dapat menyebabkan mereka terus terlibat dalam penyalahgunaan narkotika selama masa hukuman. Upaya untuk mengatasi masalah ini memerlukan pendekatan yang komprehensif, termasuk peningkatan integritas dan pengawasan terhadap petugas lapas, peningkatan fasilitas keamanan, program rehabilitasi yang efektif bagi narapidana pengguna narkotika, serta kerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya untuk memutus mata rantai jaringan narkotika yang beroperasi di dalam dan di luar lapas. Sistem keamanan Lapas pada dasarnya merupakan kegiatan untuk menciptakan kehidupan dan penghidupan yang tertib, aman dan tentram. Pekerjaan ini dilakukan secara terencana, terarah, dan sistematis untuk memastikan bahwa kegiatan pengasuhan narapidana dan pelatihan dilaksanakan dalam lingkup pencapaian tujuan pemasyarakatan. Untuk memastikan tujuan koreksi tercapai, maka diperlukan kondisi yang aman dan tertib, oleh karena itu perlu diambil langkah-langkah untuk mengatasi gangguan keamanan dan ketertiban, dalam hal ini mencegah peredaran narkoba.

3.2. Efektivitas Pengamanan Yang Dilakukan Oleh Petugas Pengamanan Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang Jakarta Timur

Dalam upaya pencegahan tindak pidana penyalahgunaan narkotika bisa dievaluasi berdasarkan beberapa faktor kunci, termasuk kebijakan, teknologi, pelatihan, serta sistem pengawasan dan evaluasi. Berikut adalah hasil wawancara dengan Bapak M. Rizal Fuadi PLH Kepala Lapas Kelas 1 Cipinang yang ditinjau dari beberapa aspek yang mempengaruhi efektivitas pengamanan pada Lapas Cipinang Jakarta Timur, sebagai berikut:

¹² Oksidelfa Yanto, Mengoptimalkan Peran Perguruan Tinggi Dalam Mengurangi Perilaku Korupsi, Jurnal Legislasi Indonesia Vol 17 No. 1, Maret 2020, hlm. 70-84.

Pertanyaan: Bagaimana mekanisme petugas sipir melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap narapidana, pengunjung, dan barang-barang yang dibawa ke dalam Lembaga Pemasyarakatan? Dan apa langkah-langkah konkret yang diambil oleh petugas Lapas Kelas 1 Cipinang Jakarta Timur untuk mencegah peredaran Narkotika di dalam Lapas?

Jawaban: Sistem pengawasan yang dilakukan oleh petugas lapas dilakukan, setiap satu minggu diadakan sidak atau Razia kamar blok hunian. Pemeriksaan kendaraan yang masuk ke area lapas seperti mobil sampah. Hal ini karena pernah terjadi Narkotika jenis Sabu masuk melalui mobil pengangkut sampah.

Dari hasil wawancara tersebut peneliti menyimpulkan bahwa pengamanan yang dilakukan oleh petugas lapas sudah cukup baik selain adanya penggunaan teknologi seperti X-ray, ruang pemeriksaan body, dan prosedur pemeriksaan secara manual, hanya saja perlu dilakukan pemeriksaan yang lebih ketat. Pemeriksaan yang ketat terhadap barang bawaan pengunjung, staf, dan narapidana perlu ditingkatkan karena menjadi bagian atau faktor penentu sebagai upaya meningkatkan efektivitas pengawasan dan upaya preventif.

Sarana dan prasarana di Lapas dibutuhkan untuk mendukung segala hal yang ingin dicapai oleh pihak lapas tersebut. Kurangnya sarana dan prasarana baik dari segi kualitas maupun kuantitas sangat mempengaruhi terjadinya peredaran narkoba di Lapas. Secara khusus, kualitas sarana dan prasarana tersebut harus mengikuti perkembangan teknologi. Keterbatasan alat deteksi X-Ray, *metal detector*, dan alat deteksi lainnya membuat sistem keamanan di Lapas menjadi kurang buruk. Pintu utama lapas diduga sebagai peluang masuknya narkoba. Namun karena minimnya sarana dan prasarana seperti terbatasnya alat deteksi, menjadikan narkoba dapat dengan mudah masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Upaya lain dapat dilakukan dengan mencari barang-barang terlarang yang beredar dikamar hunian, seperti telepon genggam, senjata tajam dan Narkotika Pengeledahan atau razia secara acak terhadap narapidana haruslah rutin dilakukan. Dalam hal ini pelaksanaan pengeledahan sesuai dengan aturan bahwa pengeledahan dilakukan minimal seminggu sekali baik pengeledahan yang bersifat rutin maupun insidental. Pengeledahan ini dilakukan oleh staff KPLP dan regu jaga dan jika memungkinkan dapat dibantu oleh staff umum. Misalnya dengan cara penggunaan prosedur pemeriksaan badan dan barang secara menyeluruh untuk mengurangi peluang penyelundupan. Oleh karena itu, setiap pengunjung harus dicek secara maksimal oleh petugas Lapas. Memeriksa barang-barang pengunjung dan mengumpulkan data pengunjung adalah salah satu pekerjaan petugas Lapas. Petugas yang bertugas di pengamanan pintu utama merupakan ujung tombak dari sistem keamanan di Lapas.

Faktor berikutnya adalah penentu dari efektifnya sistem pengawasan terletak pada kualitas SDM maka dari itu perlu menganalisis bahwa diperlukan pengawasan pejabat yang lebih mendalam dan berkesinambungan agar pelaksanaan tugasnya lebih optimal dan profesional selain itu, pentingnya untuk mengadakan pelatihan dan sosialisasi peningkatan kesadaran petugas yang harus mendapatkan pelatihan berkala mengenai teknik-teknik terbaru dalam deteksi dan pencegahan penyelundupan narkotika. Program pelatihan yang juga menekankan pentingnya integritas dan etika profesi untuk mengurangi kasus korupsi di kalangan petugas.

Berdasarkan hasil wawancara dan tinjauan yang dilakukan secara langsung, maka dapat dianalisis bahwa sistem pengawasan dan pengamanan masuknya berbagai jenis narkoba ke dalam Lapas Cipinang sudah efektif jika prosedur tersebut dilaksanakan

dengan baik. Hanya saja perlu mengetahui tindakan selanjutnya dari petugas terhadap indikasi perbuatan tersebut atau sanksi hukum jika terdapat pelanggaran penyelundupan narkoba di Lapas Cipinang. Untuk itu kembali mewawancarai Bapak David Andika Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas I Cipinang Jakarta Timur pada Tanggal 29 Mei 2024 sebagai berikut:¹³

Pertanyaan: Apa tindakan yang diambil jika petugas lapas mencurigai adanya Upaya penyelundupan Narkotika ke dalam Lapas? Dan bagaimana pengelolaan monitoring terhadap area lapas yang rentan digunakan untuk aktifitas peredaran Narkotika? Serta apakah petugas Lapas Kelasn 1 Cipinang Jakarta Timur memberikan penyuluhan dan edukasi kepada penghuni lapas tentang bahaya Narkotika serta konsekuensi hukumnya?

Jawaban:

- *Jika didapati penyelundupan, akan di amankan oleh petugas lapas dan selanjutnya berkoordinasi dan diserahkan ke pihak kepolisian.*
- *Melakukan Monitoring.*
- *Penyuluhan dan edukasi dilakukan dengan pihak BNN seperti penyuluhan tentang dampak buruk penyalagunaan Narkotika (satu tahun bisa 2 kali).*

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, artinya upaya pencegahan sudah dilakukan oleh Kepala Lapas Cipinang untuk meminimalisir adanya penyelundupan atau penggunaan narkoba dilingkungan lapas. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa permasalahan ini tidak hanya bersumber dari dalam Lapas perlu juga dianalisa permasalahan lain yaitu adanya pasar atau permintaan yang merupakan faktor utama peredaran narkoba di Lembaga Pemasyarakatan atau Rutan. Adanya pasar merupakan awal dari proses peredaran narkoba lapas. Ini merujuk pada narapidana yang telah mengidap narkoba, meskipun ia masuk ke Lapas bukan karena kasus narkoba. Ada yang membutuhkan, kemudian dengan kesempatan dan peluang yang di dapat, ia ingin mencari tahu bisa atau tidak dia melakukan peredaran tersebut di dalam lapas. Dari situ barulah muncul peredaran. Karena peredaran tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi, maka prosesnya pun dilakukan secara rahasia. Setelah berhasil masuk, mereka menggunakan barang terlarang tersebut. Karena mereka telah melakukannya dan berhasil, mereka memiliki keinginan untuk mengulanginya lagi, bahkan akan menemukan teman yang sama untuk menggunakan narkoba. Meningkatnya pelaku atau pengguna narkoba di dalam Lapas tidak sebanding dengan jumlah SDM yang ditugaskan, hal ini sesuai dengan napa yang disampaikan dalam sesi wawancara dengan Bapak David Andika Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas I Cipinang Jakarta Timur pada Tanggal 29 Mei 2024 Pukul 13.30 WIB yang menyampaikan sebagai berikut:¹⁴

Pertanyaan: Apa kendala dan tantangan yang dihadapi oleh petugas sipir dalam menjaga keamanan dan mencegah peredaran Narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan khususnya Lapas Kelas 1 Cipinang Jakarta Timur? Dan bagaimana evaluasi dan pemantauan terhadap Upaya pencegahan peredaran Narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk memastikan efektifitasnya?

Jawaban:

- *Rasio petugas penjaga dengan jumlah tahanan/narapidana masih tidak seimbang (over 250% kurang lebih).*
- *Sarana dan prasarana yang masih terbatas, seperti CCTV hanya ada pada blok khusus, Jammer (penghancur sinyal) tidak mengakomodir dengan baik, X-ray dan*

¹³ Wawancara dengan Bapak David Andika Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas I Cipinang Jakarta Timur pada Tanggal 29 Mei 2024 Pukul 13.30 WIB.

¹⁴ *Ibid.*

body scan belum standart ideal seperti di Bandara, SDM dari sisi jumlah dan kompetensi.

- *Evaluasi dan pemantauan seperti: a) perbaikan SDM melalui pelatihan, Diklat dan jumlah SDM; b) sinergitas APH Aparat Penegak Hukum; c) penegakan hukum secara baik.*

Selain petugas Penggunaan alat pemindai yang canggih dan detektor narkotika juga dapat membantu mendeteksi upaya penyelundupan narkotika melalui pengunjung atau barang-barang yang masuk ke dalam lapas. Sistem pengawasan CCTV yang ditempatkan di area strategis dapat memantau aktivitas mencurigakan baik oleh narapidana maupun petugas lapas. Namun sebagaimana hasil wawancara bahwa CCTV masih terbatas yang hanya ada pada blok khusus saja sehingga untuk pemantauan melalui CCTV masih belum efektif.

Pertanyaan berikutnya mengenai contoh kasus dan upaya yang perlu dilakukan sebagai perbaikan sistem keamanan pada Lapas Cipinang sebagai berikut:¹⁵

Pertanyaan: Bagaimana tanggapan Bapak terhadap berita yang saya dapat dari media online Kompas.com pada tanggal 25 oktober 2023 lalu yang berjudul "Napi Lapas Cipinang kendalikan peredaran Narkoba di penjara, dapat stok sabu dari sipir", yang mana melibatkan seorang narapidana berinisial "IS" dan petugas sipir berinisial "AF"? dan terhadap kasus tersebut bagaimana dampak dan akibat hukumnya bagi keduanya?

Jawaban: Terhadap petugas, dilakukan PTDH ketika terbukti bersalah nantinya, perkara masih proses hukum dan saat ini sudah menjadi tahanan kejaksaan dan berada di rutan Salemba. Sedangkan, terhadap narapidana, masih proses hukum dan terancam tambahan sanksi pidana dan kehilangan hak-haknya sebagai narapidana.

Upaya Represif atau upaya penanggulangan yang menekankan pada pemberian sanksi terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana sesuai dengan Pasal 9 dan Pasal 10 Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013. Bentuknya termasuk melaporkan kepada pihak yang berwenang, kurungan sunyi, tidak mendapatkan hak remisi, serta tidak diperbolehkan dikunjungi dalam waktu tertentu, dan sebagainya. Selain itu pertanyaan berikutnya mengenai saran sebagai pimpinan di Lapas kelas 1 Cipinang Jakarta Timur yakni sebagai berikut:

Pertanyaan: bagaimana pandangan dan saran Bapak selaku pimpinan di Lapas Kelas 1 Cipinang Jakarta Timur agar tidak lagi ada peredaran atau penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan terhadap rentannya peredaran atau penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang kerap kali cukup fenomenal terdengar Masyarakat melalui berbagai macam media baik yang dilakukan oleh narapidana maupun oknum dari petugas sipir?

Jawaban:

- *Peningkatan sarana dan prasarana, tidak hanya dari internal tapi juga eksternal;*
- *Dari SDM peningkatan kompetensi dan jumlah personil;*
- *Peningkatan sinergitas APH;*
- *Membangun budaya dan etos kerja serta disiplin kerja;*
- *Peningkatan P4GN.*

Berdasarkan hasil wawancara maka dapat disimpulkan bahwa untuk mengurangi atau mencegah tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Cipinang Jakarta Timur, beberapa hal berdasarkan kesimpulan hasil tinjauan secara langsung bahwa masih perlu beberapa perbaikan sebagai berikut:

¹⁵ *Ibid.*

1. Peningkatan Pengawasan dan Keamanan
Teknologi Pemindai Canggih: Menggunakan teknologi pemindai canggih seperti X-ray, detektor narkoba, dan alat pemindai tubuh untuk memeriksa barang bawaan pengunjung, staf, dan narapidana secara menyeluruh dengan cara memasang dan memantau CCTV di area strategis untuk mengawasi aktivitas narapidana dan petugas, serta mencegah adanya transaksi ilegal.
2. Melakukan inspeksi rutin dan mendadak di sel narapidana dan area umum untuk mendeteksi dan menyita narkoba yang disembunyikan.
3. Peningkatan Integritas dan Profesionalisme Petugas dengan cara memberikan pelatihan berkala tentang teknik deteksi narkoba, prosedur keamanan, dan etika kerja untuk meningkatkan kompetensi dan integritas petugas.
4. Menerapkan sanksi yang tegas dan transparan terhadap petugas yang terlibat dalam penyelundupan narkoba atau yang lalai dalam menjalankan tugas.
5. Menerapkan prosedur pemeriksaan ketat terhadap semua pengunjung, termasuk pemeriksaan fisik dan penggunaan alat deteksi narkoba. Membatasi dan mengawasi kunjungan secara ketat, termasuk penggunaan ruang kunjungan yang diawasi oleh petugas.
6. Menyediakan program rehabilitasi dan konseling bagi narapidana yang memiliki riwayat penyalahgunaan narkoba untuk membantu mereka pulih dan mengurangi ketergantungan. Mengadakan program pendidikan dan penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi narapidana untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan mereka.
7. Kerjasama dengan BNN dan Kepolisian: Meningkatkan kerjasama dengan Badan Narkoba Nasional (BNN) dan kepolisian untuk pertukaran informasi, operasi gabungan, dan pelatihan petugas.
8. Melibatkan masyarakat dan organisasi non-pemerintah dalam program reintegrasi dan rehabilitasi narapidana.
9. Melakukan audit berkala oleh pihak independen untuk menilai efektivitas sistem pengamanan dan mendeteksi kelemahan yang perlu diperbaiki.
10. Mengadakan evaluasi berkala terhadap kebijakan dan prosedur yang ada serta melakukan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi tersebut.
11. Meningkatkan sarana dan prasarana pengamanan seperti pagar, pintu keamanan otomatis, dan sistem pengawasan elektronik. Mengatasi masalah overkapasitas dengan memperluas fasilitas lapas atau memindahkan narapidana ke lapas lain yang memiliki kapasitas lebih.

Dengan menerapkan saran-saran ini secara konsisten dan terintegrasi diharapkan Lapas Kelas I Cipinang dapat meningkatkan efektivitas pengamanan dan mengurangi kemungkinan terjadinya penyalahgunaan narkoba di dalam lapas.

4. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian hasil dan analisis tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana penyalahgunaan narkoba bisa terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang Jakarta Timur karena kurangnya sarana dan prasarana baik dari segi kualitas maupun kuantitas sangat mempengaruhi terjadinya peredaran narkoba di Lapas. Keterbatasan alat deteksi X-Ray, *metal detector*, dan alat deteksi lainnya membuat sistem keamanan di Lapas menjadi kurang baik. Pintu utama lapas diduga sebagai peluang masuknya narkoba. Namun karena minimnya sarana dan prasarana seperti terbatasnya alat deteksi, menjadikan narkoba dapat dengan mudah

